



KESAKSIAN ANAK KANDUNG YANG DITOLAK HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)

Alfian Naufali Rizqi¹, Khoirul Asfiyak², Faridatus Sa'adah³

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ¹alfintgi2001@gmail.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

³faridartus.saadah@unisma.ac.id.

Abstrak

Divorce on the grounds of syiqaq allows the family to be a witness. In contrast to the provisions in the Pasuruan Religious Court. In a divorce dispute, the judge at the Pasuruan Religious Court forbids biological children from testifying. Based on observations at the Pasuruan Religious Court, there were two cases of divorce on the grounds of syiqaq. One of the witnesses is a biological child. So the judge directly refused the child to be a witness. The judge asked to replace the child with another witness. Even though the divorce was based on syiqaq, the judge did not allow biological children to testify. This research focuses on: 1. What is the application of the law of biological children in divorce cases at the Pasuruan religious court. 2. What are the factors that influence the rejection of the testimony of biological children in the Pasuruan religious court. The objectives to be achieved in this study are: 1. To describe the application of the law of biological children in divorce cases at the Pasuruan Religious Court. 2. To describe the factors that influence the rejection of the testimony of biological children at the Pasuruan Religious Court. This research uses a qualitative approach with a case study research type. To obtain data in this study, researchers used observation and interviews. the research location was at the Pasuruan Religious Court with several judges as sources, namely: Muhamad Choirudin, S.HI., Imam Syafi'i, S.HI. M.H., and Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. The results of this study are the testimony of biological children in divorce cases even though syiqaq cannot be accepted or rejected by the judge. Judges at the Pasuruan Religious Court always avoid the testimony of biological children and prioritize the testimony of other family members. There is nothing in the law that does not allow biological children to witness the divorce of their parents. The judge's reason for rejecting the testimony of biological children was not because they deviated from the Article but preferred another alternative on the grounds that having biological children as witnesses in their parents' divorce case was inappropriate. The factors that influence the rejection of the testimony of biological children in the Pasuruan Religious Court are the child's psychology, ethics/morals, not being neutral, and giving rise to new disputes.

Keywords: Testimony, biological children, judges, divorce.



A. Pendahuluan

Manusia dari fitrahnya tidak luput dari permasalahan. Hal demikian adalah takdir yang harus diterima serta disadari. Upaya yang harus dilakukan adalah berusaha melakukan suatu hal dengan baik, maka permasalahan dapat dihadapi dengan baik. Jika terjadi masalah dalam kehidupan, maka bersegera untuk diselesaikan agar kehidupan terasa damai, tentram dan aman. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan melihat faktor permasalahan tersebut dan mencari solusi.

Dalam kehidupan berkeluarga pasti ada permasalahan didalamnya, baik permasalahan kecil yang bisa diselesaikan sendiri maupun permasalahan yang besar sampai terjadi perceraian. Perceraian dapat diselesaikan dalam sidang pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga atau kelompok yang dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan sengketa hukum. (Arischa, 2019). Proses persidangan di Pengadilan Agama membutuhkan kesaksian dalam memutuskan perkara yaitu minimal 2 orang saksi.

Kesaksian merupakan keterangan dari seorang saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang sah dalam persidangan. Istilah "kesaksian" dalam literatur fiqh, yang berasal dari kata kerja bahasa Arab شَهِدَ *"syahadah"* (melihat dengan mata), digunakan untuk menggambarkan saksi dalam artian pemberitahuan tentang apa yang diketahui seseorang melalui lafadz أَشْهَدُ adalah aku telah menyaksikannya atau aku menyaksikan. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Saksi dalam kamus hukum merupakan orang yang terlibat dan dianggap terlibat atau mengetahui terjadinya fenomena/peristiwa (Aslam & Ahmad, 2021). Orang yang telah menyaksikan/mengalami suatu peristiwa disebut saksi, dan mereka dipanggil untuk menghadap hakim atau orang lain yang menginginkan kesaksian untuk memberikan keterangan atau keterangan bukti. (Murniati, 2016)

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah : 283)

Maksud dari ayat tersebut bahwa saksi wajib memenuhi surat panggilan yang dikirimkan kepadanya guna memberikan kesaksian dalam suatu perkara sehingga permasalahannya menjadi jelas, karena peran saksi sangat dibutuhkan

untuk membuktikan sesuatu yang merasa perlu bukti. Saksi yang memberikan keterangan tidak boleh mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan sama sekali. Karena saksi dapat berfungsi sebagai media publik yang menolak pencemaran nama baik dan bias. (Ibrahim, 2021).

Salah satu kewajiban seorang saksi adalah memberikan kesaksian. Namun ada keterangan saksi yang tidak diterima dalam kasus perceraian yaitu keterangan dari keluarga. Keluarga tidak diperbolehkan bersaksi karena kemungkinan besar keluarga tidak menginginkan perceraian tersebut, maka dikhawatirkan memberikan keterangan yang tidak benar. Sangat berbeda dengan perceraian beralasan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan atau pertengkaran yang dialami antara suami dengan istri secara terus menerus tanpa ada ujungnya (Sukur & Shobahah, 2021). Perceraian dengan alasan *syiqaq* memperbolehkan keluarga untuk menjadi saksi. Pernyataan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang.

Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” (Thayeb, 1989).

Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.” (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian *syiqaq* mengutamakan saksi dari orang terdekat atau keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari kedua belah pihak. Keluarga sedarah yaitu pertalian kekeluargaan karena keturunan sedangkan keluarga semenda yaitu ikatan kekeluargaan dari perkawinan yang sah (Anam, 2018). Keluarga sedarah meliputi anak kandung, maka kesaksian dari anak kandung yang diutamakan. Anak juga merupakan bagian dari keluarga yang paling dekat dengan orang tuanya. Maka dari itu anak dianggap paling tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh orang tuanya.

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Pengadilan Agama Pasuruan. Adanya penolakan saksi anak terhadap kasus perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan menolak saksi dari anak kandung. Dari semua bagian keluarga terdapat pengecualian yaitu anak yang tidak diterima oleh hakim untuk menjadi saksi.

Berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, terdapat dua kasus perceraian dengan alasan syiqaq. Kasus perceraian pertama dan kedua sama-sama mendatangkan saksi dengan salah satu saksi merupakan seorang anak kandung. Ketika saat pemeriksaan identitas saksi, hakim mengetahui bahwa yang dijadikan saksi adalah anak kandung dari penggugat. Maka hakim menolak secara langsung anak tersebut menjadi saksi. Hakim meminta untuk mengganti saksi anak kandung dengan saksi yang lain. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak menerima anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian meskipun perceraian dengan alasan syiqaq.

Berdasarkan wawancara dengan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. yaitu hakim di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat penjelasan sebagai berikut:

"Keluarga bisa menjadi saksi dalam kasus perceraian syiqaq dan malah diutamakan. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dan tahu permasalahan yang terjadi. Namun ada pengecualian yaitu anak kandung. Saya tidak mengizinkan anak kandung menjadi saksi terhadap sengketa perceraian orang tuanya karena akan berdampak negatif terhadap anak tersebut. Salah satunya yaitu berdampak terhadap perkembangan psikologi anak. Maka seharusnya anak-anak dihindari untuk dijadikan saksi perceraian orang tuanya sendiri."

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menyatakan bahwa pendapat hakim di Pengadilan Agama Pasuruan berbeda dengan Undang-Undang tentang saksi terhadap kasus perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menolak anak kandung menjadi saksi perceraian orang tuannya, meskipun anak sudah memenuhi kriteria. Dikarenakan hakim mempunyai alasan tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyatakan terdapat kemenarikan dari fenomena tersebut untuk dibahas dan diteliti. Maka akan dilakukan penelitian menggunakan judul "Kesaksian Anak Kandung yang Ditolak Hakim terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)"

B. Metode

Metode penelitian yaitu cara/langkah dalam menyusun penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Pasuruan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai pengumpul data. Jenis pengumpulan data observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu: Muhamad Choirudin, S.H.I., Imam Syafi'i, S.H.I. M.H., dan Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Kesaksian Anak Kandung dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan

Berdasarkan temuan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan jika ada seorang suami istri melakukan sidang perceraian *syiqaq* dan ketika proses pemanggilan saksi yang didatangkan itu seorang anak kandung maka kesaksian anak kandung ditolak dan tidak bisa diterima oleh hakim di Pengadilan Agama Pasuruan. Mayoritas hakim senantiasa menghindari kesaksian anak kandung dan lebih mengutamakan kesaksian anggota keluarga yang lain, bisa keluarga yang dekat dengan suami istri atau tetangga. Dikarenakan selain anak, terdapat keluarga dekat dan tetangga yang biasanya mengetahui permasalahan suami istri tersebut.

Alasan hakim menolak kesaksian anak kandung dikarenakan urusan atau sengketa orang tua jangan sampai melibatkan anak. karena akan menimbulkan sengketa yang baru antara orang tua dan anak. Anak tidak sepatutnya mengetahui atau ikut campur dalam persidangan perceraian orang tuanya meskipun menjadi saksi. Kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian itu tidak bisa diterima dan tidak bisa dijadikan saksi dikarenakan tidak baik secara psikologis dan juga etika.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, pendapat hakim di Pengadilan Agama pasuruan sesuai dengan Zurkarnain Lubis dalam artikelnya yang menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus perceraian, jika anak kandung satu-satunya yang menyaksikan dan mengetahui gejolak perselisihan dalam rumah tangga orang tuanya, Maka menjadikan anak kandung menjadikan saksi sebaiknya dihindari selama bisa menggunakan saksi lain dikarenakan jika anak kandung yang dijadikan saksi dikhawatirkan akan mengganggu psikologis anak tersebut. (Lubis, 2020)

Jika dalam keadaan tertentu atau darurat dalam arti hanya anak kandung yang mengetahui permasalahan orang tuanya maka anak tersebut tidak diminta untuk bersumpah dan hanya diambil keterangannya saja. Hal ini tidak dapat menjadi alat bukti di pengadilan karena kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil menurut hukum acara Peradilan Agama.

Buku dengan judul "Hukum Acara Perdata" ditulis oleh M Yahya Harahap dijelaskan bahwasanya bersumpah untuk memberikan keterangan termasuk syarat formil dalam Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg serta *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dalam Pasal 1911 dijelaskan bahwa saksi yang akan

didengarkan kesaksiannya sebelum bersaksi itu harus disumpah dahulu menurut kepercayaan/agamanya sendiri-sendiri. (Harahap, 2005)

Akan tetapi menurut hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tentang kesaksian anak kandung bertolak belakang dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi bahwa:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran terus menerus), maka untuk mendapat putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” (Thayeb, 1989).

Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang asalnya dari keluarga atau orang-orang yang dekat kemudian mengetahui akan permasalahan suami dengan istri berhak menjadi saksi dalam kasus perceraian.

Dalam Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU juga menjelaskan bahwa perceraian gugat itu dapat diterima ketika sudah jelas bagi hakim mengenai alasan perceraian setelah mengetahui dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri. Kata keluarga dalam pasal tersebut menunjukkan tidak ada batasan tertentu bagi keluarga untuk menjadi saksi. tidak ada kata yang membatasi akan hal itu semua, jadi yang mempunyai hubungan darah bisa menjadi saksi termasuk anak kandung. Hal ini termasuk *lex specialis* yaitu undang-undang khusus yang bisa mengenyampingkan ataupun mengalahkan undang-undang umum. (Lakonawa, 2018).

Maka dengan demikian, menurut penulis kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan itu ditolak dan tidak diterima oleh hakim. Dalam Undang-Undang tidak ada yang menolak anak kandung menjadi saksi terhadap sengketa perceraian orang tuannya. meskipun secara legal tidak dilarang tapi dalam praktiknya para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menolak kesaksian dari anak kandung terhadap kasus perceraian. Jika dalam keadaan darurat anak dijadikan saksi maka anak kandung tersebut hanya diambil keterangannya saja dan tidak disumpah. Hal demikian dilakukan bukan karena menyimpang pasal tapi lebih memilih alternatif lain dengan beberapa pertimbangan bahwa mendudukan anak dari pihak yang berperkara sebagai saksi kasus perceraianya dianggap kurang tepat.

2. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ditolaknya Kesaksian Anak Kandung dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan*

Faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan menurut beberapa hakim dalam temuan penelitian diantaranya yaitu: psikologis anak, etika/moral, tidak netral dan

menimbulkan sengketa baru. Adapun pembahasan mengenai keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Psikologis Anak. Dari beberapa pendapat hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dijelaskan bahwa menolak anak kandung menjadi saksi terhadap kasus perceraian orang tuanya dikarenakan faktor psikologis. Akan mengganggu dan menjadi beban psikologis anak jika anak dijadikan saksi dalam kasus perceraian orang tuanya. Menurut hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dalam setiap sengketa perdata yang berkaitan dengan anak, maka prinsip yang selalu dijunjung adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak” Pihak yang paling bertanggungjawab dalam mewujudkan kepentingan tersebut adalah kedua orangtuanya. Orang tua merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam keberlangsungan hidup, pendidikan, dan masa depan anak-anaknya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mislan dalam artikelnya yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan masa yang kritis untuk anak. Anak akan menjadi tidak nyaman, merasa sendiri dan sedih, menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi alasan orang tuanya berpisah dan trauma akan permasalahan orang tuanya. Anak kandung mungkin mengalami trauma dan menderita beban mentalnya sendiri sebagai akibatnya. (Mislan, 2014). Keputusan hakim di Pengadilan berdampak negatif pada keadaan psikologis anak, hakim dalam mengambil putusan tentu selalu mempertimbangkan kesejahteraan dan juga perkembangan bagi anak di masa depan, setiap anak tidak kuat hatinya melihat orang tuanya yang pisah. (Fuad, 2011)

Setiap anak kandung yang dijadikan saksi kasus perceraian orang tuanya, anak tersebut secara langsung mengetahui proses persidangan perceraian orang tuanya dan itu akan berdampak buruk pada kondisi psikis seorang anak kedepannya. Secara psikologis, kasus perceraian yang melibatkan kedua orang tua secara signifikan mengubah sikap terhadap anak, stabilitas mental anak, dan rasa tanggung jawab anak. Efek perilaku dan psikologis pada anak-anak termasuk perasaan kesepian, rasa tidak aman, trauma, dan ingatan terus-menerus tentang perceraian orang tua mereka. Ketika perkembangan psikologis anak terganggu, hal itu mengakibatkan depresi yang menyebabkan sikap seperti ini. (Rahmaddan, 2023)

Berdasarkan ketentuan diatas, menurut peneliti setiap yang keluar dari ruang persidangan itu mendapatkan respon yang tidak sama, orang yang masuk ke ruang persidangan itu rata-rata menjadi takut. Berdasarkan hal tersebut hakim menganggap tidak baik jika anak kandung dijadikan saksi, maka psikologisnya terganggu dan mengalami trauma.

Kedua, Etika/Moral. Hakim menolak kesaksian anak kandung terhadap kasus perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama Pasuruan disebabkan etik/moral. Karena anak akan mengatakan hal-hal yang buruk dari kedua orang tuanya, dalam beberapa kasus krisis moral seperti mabuk, judi, perselingkuhan, dan KDRT dapat menjadi alasan pertengkaran terus menerus dan menyebabkan perceraian. Maka dari itu jika anak yang akan menceritakan kejelekan-kejelekan tersebut dalam persidangan maka dapat memicu pertengkaran di ruang persidangan.

Hubungan timbal balik yang luhur antara orangtua dan anak dengan dimensi pertanggungjawaban yang intens di antara keduanya, akan menjadi sangat ironi jika kemudian harus mendudukkan anak kandung sebagai saksi untuk memutusnya ikatan pernikahan kedua orangtua kandungnya sendiri. Hal itu jelas akan mengurangi aspek moral dan etis dalam penerapan hukum, sementara dalam aspek tertentu moral justice dipandang lebih tinggi kedudukannya dari pada legal formil itu sendiri.

Namun pada dasarnya yang lebih tepat yaitu legal justice dengan moral justice harusnya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, keadilan dan moralitas dimaksudkan untuk mengontrol perilaku dalam suatu komunitas agar individu dapat hidup saling berdampingan secara damai, keduanya berakar kuat pada gagasan saling menghormati dan menghargai. (Kumar, 2022)

Seringkali dalam keadaan tertentu, pada praktiknya moral justice lebih diutamakan daripada legal justice, keadilan moral tetap menjadi nilai yang diutamakan dalam berbagai sudut pandang. (Faturachman, 1999) Misal, hakim tidak menghukum seorang nenek renta dan miskin yang kedapatan “mencuri” bahan makanan disuatu tanah milik penguasa, sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak menghukum potong tangan kepada orang yang mencuri, hal itu disebabkan karena faktor etika/moral dengan beberapa pertimbangan hakim, hakim tidak menghukum nenek yang kedapatan mencuri karena nenek itu hidup sebatang kara, renta, dan miskin juga sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak memotong tangan orang yang mencuri karena kelaparan. Begitupun hakim di Pengadilan Agama Pasuruan yang tidak menerima kesaksian anak kandung diakibatkan faktor etika/moral.

Etika anak terhadap orang tuanya itu harus dengan perkataan yang baik. Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Azhar Jilid 6 menjelaskan bahwasanya dalam Qur'an surah Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23 telah dijelaskan tentang larangan seorang anak tidak boleh berkata buruk, membentak, membelalakan mata kepada kedua orang tuanya. Bagaimana-pun orang tua mempunyai perasaan, orang tua sewaktu muda telah mengorbankan tenaga dan waktunya demi seorang anak, maka jangan sampai seorang anak berkata buruk pada orang tuanya. (Amrullah, 2003)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menurut peneliti hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tidak menyetujui anak kandung yang dijadikan saksi dalam perkara perceraian disebabkan faktor etika/moral. Karena tidak etis dan tidak baik jika anak menceritakan keburukan-keburukan orang tuanya. Meskipun pada dasarnya yang lebih tepat yaitu legal justice dengan moral justice harusnya saling melengkapi akan tetapi pada praktiknya moral justice lebih diutamakan daripada legal justice.

Ketiga, Tidak Netral. Menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Pasuruan anak kandung bisa saja membela/memihak salah satu pihak yang hubungannya lebih dekat dengan anak kandung. Hal tersebut akan menjadi kesaksian yang tidak adil dan bisa saja menimbulkan kesaksian palsu. Dalam sidang perceraian jika menjadikan anak sebagai saksi, maka anak tersebut akan berada di salah satu pihak dan tidak bisa bersikap netral.

Buku dengan judul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" ditulis Abdul Manan terdapat pernyataan bahwa Aada beberapa orang yang dicap sebagai "saksi" dalam pasal 145 HIR dan 172 R.Bg, seperti keluarga sedarah dan semenda karena masih berhubungan dengan pihak lajang meskipun sekarang sudah bercerai, anak di bawah umur, dan mereka yang bukan sehat akal atau gila.(Manan, 2005). Dijelaskan dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) dalam Pasal 1910 bahwasanya saksi yang asalnya dari keluarga pasti tidak mudah bersikap obyektif dalam memberikan sebuah keterangan dan menurut pandangan psikologis akan selalu berpihak

pada keluarganya, sehingga untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya akan menjadi sulit. (Amzal, 2018)

Berdasarkan pasal di atas anak kandung jika dilihat dari sudut pandang formil hukum perdata tidak diperbolehkan dijadikan saksi, hal tidak dibolehkannya anak kandung dijadikan saksi di dalam Persidangan yaitu anak kandung dikhawatirkan tidak obyektif dan cenderung tidak netral dalam menyampaikan kesaksiannya di depan Persidangan.

Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak kandung tidak diperbolehkan menjadi saksi, karena anak kandung atau saksi keluarga dianggap tidak dapat dipercaya atau mendukung salah satu pihak. Misalnya jika anak memiliki hubungan dekat dengan salah satu orang tuanya, kesaksian mereka mungkin bisa dianggap bias untuk mendukung orang tua tersebut. Hampir tidak ada saksi anak kandung yang bisa bersikap netral karena pada praktiknya saksi pasti akan menjatuhkan salah satu pihak tersebut. karena dengan anak membela salah satu orang tuanya, maka sangatlah mungkin jika hubungan orang tua dengan anaknya ikut terganggu, maka dari itulah hal tersebut sangat dihindari oleh hakim di Pengadilan Agama Pasuruan.

Hampir tidak ada saksi anak kandung yang bisa netral karena pada kenyataannya saksi itu pasti akan menjatuhkan salah satu dari kedua para pihak tersebut, karena dengan anak tersebut membela salah satu dari kedua orang tuanya, maka sangat mungkin jika hubungan anak dengan orang tua juga akan terganggu, maka dari itulah hal tersebut sangat dihindari oleh hakim di Pengadilan Agama Pasuruan.

Keempat, Menimbulkan Sengketa Baru. Mendudukan saksi anak kandung diperkirakan akan menimbulkan sengketa baru dalam waktu yang akan datang seperti ketidakharmonisan hubungan anak dengan orang tua karena akan menanamkan mindset buruk kepada salah satu orang tua kandungnya. Saat anak memberi saksi akan menimbulkan rasa tidak suka bagi salah satu pihak karena keterangan saksi menyudutkan salah satu pihak.

Muhamad Choirudin, S.HI. selaku ketua hakim yang menolak kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian orang tuanya memberikan contoh jika seorang saksi tersebut anak perempuan yang lebih berpihak pada ibunya dan suatu saat nanti anak tersebut menikah kemudian membutuhkan ayah kandungnya untuk menjadi saksi, namun ayah kandungnya kurang setuju karena dahulu anaknya lebih berpihak pada ibunya. Maka hal demikian yang disebutkan akan menimbulkan sengketa baru di antara anak dengan salah satu atau kedua orangtuanya sendiri.

Menurut para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, alasan ditolaknya kesaksian anak kandung dari faktor tidak netral, psikologis, dan etika/moral pendapatnya saling berhubungan dan saling berkaitan untuk menimbulkan sengketa baru. Seperti yang dicontohkan oleh Choirudin, S.HI bahwa ketika seorang anak perempuan menikah kemudian membutuhkan ayah untuk menjadi wali nikah tetapi ayahnya kurang setuju karena dahulu pada proses persidangan perceraian, anaknya lebih berpihak pada ibunya. Hal tersebut dikarenakan seorang anak tidak netral dan lebih berpihak pada ibunya dan akhirnya timbulah sengketa baru antara ayah dengan anak.

Menurut Nur Iftitah dalam memutuskan suatu perkara agar putusan yang diambil itu benar dan adil maka hakim harus lebih berhati-hati. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak boleh gegabah dan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas artinya putusan hakim harus didukung oleh pertimbangan hukum yang matang, meliputi fakta-fakta perkara, hukum yang berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, bagaimana hukum itu dibentuk, dan bagaimana hukum positif, hukum adat, dan teori-teori hukum lainnya diterapkan. (Isnantiana, 2017). Menurut Sudiko Merto dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" menjelaskan putusan Pengadilan Indonesia yang memperhatikan dasar hukum yang dipakai dasar suatu putusan itu disebut pertimbangan hakim. (Mertokusumo, 2002)

Maka dengan demikian, menurut peneliti, hakim memutuskan suatu masalah itu harus berdasarkan pertimbangan yang jelas. Hakim harus selalu berhati-hati dalam memilih memutus dan mengadili perkara. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan memilih menolak dan tidak menyetujui kesaksian anak kandung itu dengan beberapa pertimbangan yaitu jika anak kandung dijadikan saksi terhadap kasus perceraian akan memicu pertengkaran dan menimbulkan sengketa baru.

D. Simpulan

Dari uraian temuan penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

Penerapan hukum kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan pada kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* tidak bisa diterima atau ditolak oleh hakim. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan senantiasa menghindari kesaksian anak kandung dan lebih mengutamakan kesaksian anggota keluarga yang lain. Dalam Undang-Undang tidak ada yang tidak memperbolehkan anak kandung menjadi saksi terhadap perceraian orang tuannya tapi dalam praktiknya para hakim

di Pengadilan Agama Pasuruan menolak kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian. Alasan hakim menolak kesaksian anak kandung bukan karena menyimpang Pasal tapi lebih memilih alternatif lain dengan beberapa pertimbangan bahwa mendudukkan anak kandung menjadi saksi terhadap kasus perceraian itu kurang tepat. Meskipun dalam keadaan darurat anak dijadikan saksi maka anak tersebut hanya diambil keterangannya saja dan tidak disumpah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu: *Pertama*, faktor psikologis. Jika anak kandung dijadikan saksi dalam kasus perceraian orang tuanya maka bisa mengganggu psikologis anak; *Kedua*, etika/moral. tidak baik jika anak menceritakan kejelekan orang tuanya; *Ketiga*, tidak netral. Anak kandung ditolak menjadi saksi karena anak kandung dianggap tidak dapat dipercaya atau mendukung salah satu pihak; *Keempat*, menimbulkan sengketa baru. Mendudukkan saksi anak kandung diperkirakan akan menimbulkan sengketa baru dalam waktu yang akan datang.

Daftar Rujukan

- Amrullah, P. D. H. (2003). *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Amzal. (2018). *Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat*.
- Anam, S. H. I. Z. (2018). Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian. *Academia.Edu*, 1–5. https://www.academia.edu/download/58759262/SAKSI_KELUARGA_DALAM_PERKARA_PERCERAIAN.pdf
- Arischa, R. (2019). *Penetapan Pengangkatan Anak. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/115/1/Skripsi045.SYARIAH.2019.pdf>
- Aslam, S. dkk. (2021). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*. 7(2). 1–18. http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf
- Faturochman. (1999). *Buletin Psikologi, Tahun VII, No 1*. 13–27.
- Fuad, Z. (2011). Dampak Perceraian dalam Proses Persidangan bagi Psikis Anak (Kajian Perspektif Hakim terhadap Perlindungan Anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–13. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. <http://perpustakaan.kemendagri.go.id//index.php?>

- Ibrahim, D., Syariah, F., & Raden, U. I. N. (2021). Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian yang Benar pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. 5(1), 73–92.
- Kumar, M. (2022). *moralitas dan keadilan*. <https://www.tutorialspoint.com/morality-and-justice>.
- Lakonawa, S. (2018). *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>
- Lubis, Z. (2020). *Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian*. 1–7.
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Murniati, A. (2016). Status Saksi dalam Perkara Syiqaq sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*, 1(9), 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). PP No 9 tahun 1975. *PP Republik Indonesia*, 3.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1, 103. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Q.S. Al-Baqarah : 283. (n.d.).
- Rahmaddan, I. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Faktor dan Dampak Perceraian di Pengadilan*. 97–106.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>
- Sukur, M., & Shobahah, N. (2021). Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 175–192. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>
- Thayeb, T M S. (1989). UU RI Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Dewan Perwakilan Rakyat*, 24(1), 45–51.